

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Kesadaran Politik

a. Pengertian Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 94) “Kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik”.

Menurut Surbakti (2007: 144), “Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Budiardjo (2010: 22) mengatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan”.

Menurut Budiyanto (2006: 185), “Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai”.

Dari beberapa pengertian kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

b. Unsur-Unsur Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 96) ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran politik yang melalui beberapa hal yaitu:

- 1) Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran pendidikan politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin politik.
- 2) Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik.

- 3) Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa.
- 4) Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis.
- 5) Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, yaitu *apprenticeship* dan generalisasi. Maka seluruh metode ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

c. Cara-Cara untuk Mencapai Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 97-98) kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang memengaruhi kesadaran politik yang terpenting di antaranya adalah:

- 1) Jenis kultur politik di mana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
- 2) Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat.
- 3) Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya. Adanya pemimpin politik/sejumlah tokoh politik yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat luas.

d. Indikator Kesadaran Politik

Menurut Soekanto (1982: 125) “terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan)”.

Menurut Notoatmodjo (2003: 121) “Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil”.

Menurut Arman (2002: 427) “Pemahaman adalah sesuatu hal yang seseorang pahami dan mengerti dengan benar, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara memelajari sesuatu dengan baik supaya paham, dan memiliki pengetahuan. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dari itu pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik.

Menurut Notoatmodjo (2003: 124) mengemukakan bahwa “Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa”.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai.

Menurut Surbakti (2007: 144) menyebutkan “Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya”.

2. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara pada wujud keikutsertaan warga negara dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik. Bentuk pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh warga negara bukan seorang politisi atau pegawai negeri maupun partai politik yang berkuasa, partisipasi politik dilakukan oleh warga negara yang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan, baik dari segi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dalam pemberian suara dalam pemilu. Hal itu dilakukan agar terciptanya sebuah tatanan negara demokrasi yang diidam-idamkan oleh sebuah negara.

Seperti yang diutarakan oleh Sastroatmodjo (1995, hlm. 67) mengemukakan bahwa “Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah”.

Dari pendapat tersebut menjelaskan, bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat dalam rangka menentukan atau mempengaruhi sebuah keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan hidupnya dalam konteks masyarakat.

Pada dasarnya, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan warga negara tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara. Menurut Komalasari dan Syaifullah (2009, hlm. 85) menjelaskan bahwa: “Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah”.

Pendapat di atas diperkuat oleh Budiardjo (2010, hlm. 367) yang menyebutkan bahwa: “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain

dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public politik*)”.

Seperti yang telah di jelaskan di atas, yang dimaksud partisipasi politik dalam hal ini ialah peran serta warga negara baik dari seseorang maupun kelompok orang yang ikut dalam kegiatan politik. Contohnya seperti dalam hal pemberian suara, atau oara aktivis yang aktif di dunia partai hingga para demonstiran dalam menyuarakan segala aspirasi masyarakat, itu semua dilakukan agar semua kebijakan yang di lakukan pemerintah tidak memebela pada satu pihak ataupun sutau golongan.

Huntington dan Nelson (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm. 68) menejelaskan bahwa: “Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*privat citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah”. Dengan ini dapat terlihat peran dari warga negara itu sendiri, dari siapa yang berpartisipasi bagaimana proses partisipasi itu sendiri tujuan dari partisipasi tersebut. Warga negara dalam hal ini merupakan subyek utama dalam partisipasi politik mulai dari mempengaruhi kondisi politik yang sedang berlangsung sampai mempengaruhi keputusan pemerintah, yang semua itu merupakan bagian dari segara partisipasi politik.

Selain itu menurut Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2010, hlm. 367) menyatakan bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengmbil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political partisipation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)”.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, yang didasari secara sukarela maupun dorongan dari pihak lain yang bertujuan mempengaruhi segala keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik sangatlah diperlukan oleh setiap warga negara, hal itu dilakukan agar mereka mampu ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk menjalankan perannya sebagai warga negara. Dalam hal ini partisipasi bertujuan mempersiapkan warga negara yang peka dan kritik terhadap gejala-gejala politik

yang sedang berlangsung, guna mewujudkan tatanan kehidupan yang khas dari sebuah politik yang modern di dalam negara demokrasi, yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, sesungguhnya partisipasi politik itu ialah aktivitas dari warga negara yang bertujuan mempengaruhi segala keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan oleh warga negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan tatanan kehidupan di dalam negara demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk mempersiapkan warga negara yang peka dan kritis terhadap permasalahan politisi ataupun gejala politik yang sedang berlangsung.

b. Gaya Partisipasi Politik

Dalam memahami perilaku politik dan pengetahuan politik seseorang, itu semua sangatlah ditentukan oleh gaya berpartisipasi dari tiap individu di masyarakat. Masyarakat yang ikut berperan aktif dalam permasalahan politik akan lebih peka dan kritis dalam menanggapi permasalahan politik yang ada di sekelilingnya maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan masyarakat yang pasif akan permasalahan politik, mereka hanya akan menerima dan mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut baik atau buruk bagi dirinya ataupun bagi masyarakat luas lainnya.

Seperti yang diutarakan Nimmo dalam buku komunikasi politik dan khalayak dan efek (2010, hlm. 127) menyebutkan bahwa “Orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara itu berbeda dalam 3 dimensi: gaya umum partisipasi, motif yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik”.

Berikut penjelasan dari cara seseorang mengambil bagian dalam politik yang terbagi dalam tiga dimensi:

1) Gaya partisipasi

Dalam gaya ini seseorang mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya.

2) Motif partisipasi

Dalam gaya ini seseorang akan memilih salah satu faktor seperti yang menyangkut motif seseorang membuatnya mengambil bagian.

3) Konsekuensi partisipasi

Dalam gaya ini pembahasan mengenai segi partisipasi politik yang dipikirkan dan *interpretative* dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan terlebih menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam berpolitik pada umumnya.

Dengan demikian, dimensi partisipasi politik dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam mengambil bagian dalam politik memiliki berbagai cara. Cara-cara yang dilakukan individu ataupun kelompok itu berbeda-beda, semua itu dilakukan mengacu kepada baik apa yang dilakukan ataupun bagaimana ia melakukannya.

Dalam berpartisipasi setiap orang memiliki gaya tersendiri dalam menuangkan partisipasinya pada politik, setara yang telah diungkapkan diatas, Nimmo (2010, hlm. 127) membagi tujuh gaya dalam berpartisipasi politik, diantaranya yaitu: “langsung atau perwakilan, kentara atau tak kentara, individual atau kolektif, sistematis atau acak, terbuka atau tersembunyi, berkomitmen atau tak berkomitmen, dan derita atau kesenangan”.

Berikut penjelasan dari berbagai macam gaya seseorang dalam berpartisipasi politik:

1) Langsung atau perwakilan

Dalam gaya partisipasi disini ada beberapa orang yang melibatkan dirinya sendiri dalam mengikuti partisipasi politik itu dengan melakukan hubungan dengan para figur politik, seperti mengirim surat, bertelepon sampai mengunjungi kantor dimana figur politik itu bekerja.

2) Kentara atau tak kentara

Cara seseorang mengutarakan sebuah pendapat dalam berpolitik yang bertujuan mendapat keuntungan secara materil, seperti halnya mendukung salah satu parpol yang nantinya dia mendapat imbalan baik dalam arti harta maupun jabatan. Tak kentara ialah cara dimana seseorang mendukung salah satu parpol dengan upaya memberitahu keunggulan

salah satu parpol itu tanpa ia memandang visi dan misinya, tetapi semua itu tidak akan berpengaruh terhadap perilaku politisi tersebut.

3) Individu atau kolektif

Dalam gaya partisipasi disini, kita akan melihat sejauh mana ia memberikan suara, atau mengirim surat kepada pejabat tersebut tanpa memikirkan orang lain, sedangkan kolektif disini ialah cara seseorang dalam menyampaikan aspirasi kepada pejabat pemerintah yang berpikir pada hal keuntungan kelompok tanpa mereka memasuki sebuah kelompok yang terorganisir.

4) Sistematis atau acak

Dalam gaya partisipasi sistematis setiap individu berpartisipasi dalam politik guna mencapai tujuan tertentu tanpa dorongan hati tapi melainkan berdasarkan pemikiran logis dan penuh perhitungan, apa yang mereka sampaikan dalam gaya ini bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah.

5) Terbuka atau tersembunyi

Dalam gaya ini seseorang menyampaikan opini dengan terang-terangan tanpa ragu-ragu dan menggunakan berbagai alat yang dapat diamati dalam melakukannya. Pihak lain dalam melakukannya ada yang sangatlah tersembunyi atau hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau pandangannya, tidak dilakukan secara terang-terangan dalam artian mereka merahasiakan pilihannya ketika berpartisipasi.

6) Berkomitmen atau tak berkomitmen

Gaya ini adalah seseorang dalam mendukung kandidatnya sangat bersemangat dan antusias. Berbeda dengan yang lain dalam memandang pemilihan hanya sekedar memilih antara si A dan si B.

7) Derita atau kesenangan

Dalam gaya partisipasi terakhir ini dapat melihat bahwa seseorang dalam menaruh perhatiannya kepada politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politiknya itu merupakan kegiatan yang menyenangkan dalam artian senang dan susah berpolitik tetap ia laksanakan tanpa ada rasa bosan didalamnya, sedangkan ada beberapa orang yang memandang

bahwa berkegiatan politik dapat menguntungkan pribadinya tanpa ia rasakan derita yang dialaminya.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian mengenai gaya berpartisipasi setiap orang berbeda-beda dan cenderung memiliki gaya tertentu dalam berpartisipasi politik. Tujuan seseorang melakukan hal tersebut ialah untuk menaruh perhatiannya pada politik itu sendiri, guna mendapat pengetahuan akan politik dan tujuan akan apa yang telah ia pikirkan dalam belajar ilmu politik. Seseorang dalam menaruh perhatiannya kepada politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu merupakan kegiatan yang menyenangkan dalam artian senang dan susahya berpolitik tetap ia laksanakan tanpa ada rasa bosan didalamnya. Di sisi lain, keterlibatannya di dunia politik ada yang semata-mata keikutsertaannya karena lebih mementingkan keuntungan yang bersifat material tanpa ia merasakan derita yang dialaminya.

Dengan demikian gaya dalam partisipasi politik pada setiap orang memiliki perbedaan pada setiap individu yang melakukannya, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari yang berwenang agar segala kepentingan yang dimiliki dapat diperhatikan dengan sedemikian rupa. Seperti yang telah diungkapkan oleh Nimmo bahwa gaya partisipasi politik seseorang meliputi: langsung atau perwakilan, kentara atau tak kentara, individual atau kolektif, sistematis atau acak, terbuka atau tersembunyi, berkomitmen atau tak berkomitmen, dan derita atau kesenangan.

c. Motif Partisipasi Politik

Dalam berpartisipasi politik kita telah mengetahui ada beberapa gaya dalam berpartisipasi, adapun pengaruh dari gaya partisipasi tersebut merujuk kita ke beberapa motif yang akan dilakukan oleh seorang individu atau golongan dalam berpartisipasi politik guna mencapai tujuan yang diinginkannya.

Hal serupa diungkapkan oleh Nimmo (2010, hlm. 129) “Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor seperti itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui, bahwa dalam partisipasi politik seseorang tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pelaku sendiri untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan

yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam mempengaruhi kegiatan politik tersebut seseorang atau orang lain memiliki motif tertentu dalam pelaksanaannya baik itu menguntungkan pribadi hingga menguntungkan suatu golongan.

Selain itu menurut Nimmo (2010, hlm. 129) menyatakan bahwa motif dari partisipasi politik dibedakan menjadi lima yaitu: “Sengaja/tak sengaja rasional/emosional, kebutuhan psikologis/sosial, diarahkan dari dalam/dari luar, berpikir/tanpa berpikir”. Pendapat di atas menjelaskan tentang lima motif dalam berpartisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

1) Sengaja atau tak sengaja

Dalam motif ini masyarakat sebagai warga negara mencari informasi dan peristiwa politik dari berbagai sumber media, semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelaksanaannya.

2) Rasioanal atau emosional

Dalam motif ini seseorang berpartisipasi politik dengan menggunakan hasrat dan ketelitian dalam segala pertimbangan yang akan diambilnya untuk mencapai tujuan tersebut.

3) Kebutuhan psikologis atau sosial

Dalam motif ini terkadang seseorang menempatkan kebutuhannya kepada kegiatan-kegiatan politik guna tercapainya suatu tujuan, dan ada beberapa orang yang dalam pelaksanaannya dalam menggunakan politik dengan alasan meningkatkan persahabatan sosial dengan mempertimbangkan segala aspek tujuan secara bersama.

4) Diarahkan dari dalam atau dari luar

Dalam motif ini seseorang dapat menjalankan partisipasi politik dengan didorongkan oleh motivasi batiniah dan sosial diaman, orang tersebut diarahkan oleh dirinya sendiri dengan kecenderungan dibimbing oleh keluarganya, sebaliknya orang yang diarahkan dari luar akan lebih besar menanggapi permasalahan politik berdasarkan orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas ketimbang dari keluarga.

5) Berpikir atau tanpa berpikir

Dalam motif ini seseorang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun sebuah tindakan politik, karena itu semua didasari oleh pikiran yang mengutamakan kepentingan bersama ketimbang tujuan dari dirinya sendiri, hal sebaliknya terjadi apabila seseorang dalam sebuah tindakan politik tidak menggunakan pikirannya dan hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama.

Pendapat lain dari Weber (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm. 83) membedakan partisipasi ke dalam empat motif yaitu: “Motif yang rasional bernilai, motif yang afektual-emosional, motif yang tradisional , motif yang rasional-bertujuan”. Pendapat di atas menjelaskan tentang empat motif dalam berpartisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

1) Motif rasional bernilai

Dalam motif ini seseorang melakukan kegiatan politik atas dasar dorongan pribadi dengan pertimbangan-pertimbangan logis terhadap suatu kelompok politik.

2) Motif afektual emosional

Dalam motif ini menerangkan bahwa seseorang melakukan kegiatan dalam berpartisipasi politik dengan kebencian dalam menilai suatu gagasan atau ide yang membentuk sikap ketidak senangan terhadap suatu kelompok yang berakibat pada sikap apatisme dan sinisme.

3) Motif Tradisional

Dalam motif ini menjelaskan sikap seseorang yang menerima segala gagasan atau ide menurut norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu kelompok sosial.

4) Motif Rasional

Dalam motif ini, seseorang melakukan partisipasi politiknya atas dasar pertimbangan keuntungan pribadinya saja dalam kegiatan politik itu.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami, bahwa setiap orang dalam berpartisipasi politik memiliki motif tertentu dalam berpartisipasi, baik itu secara teoritis maupun dari segi praktik dan pengamalannya untuk menaruh perhatiannya pada politik itu sendiri. Semua itu dilakukan agar individu mendapat pengetahuan

politik dan tujuan akan apa yang telah iya pikirkan dalam hal berpartisipasi pada kegiatan politik.

Dengan demikian dalam berpartisipasi politik seseorang tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pelakunya sendiri untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam mempengaruhi kegiatan politik tersebut seseorang atau orang lain memiliki motif tertentu dalam pelaksanaannya baik itu menguntungkan pribadi hingga menguntungkan suatu golongan.

d. Bentuk Partisipasi

Dalam kegiatan politik, yang berperan aktif dalam partisipasi politik adalah masyarakat, karena masyarakat itu sendiri merupakan subyek pokok dari kegiatan politik. Suatu masyarakat haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam menentukan pilihan dalam kegiatan politik. Tujuan dari pada hal itu ialah agar masyarakat yang ikut dalam berpartisipasi politik bisa secara aktif memberikan pendapat pendapat terdapat keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai partisipasi politik khususnya dimasyarakat dalam penggunaan hak pilih di pilkada 2013, memiliki bentuk yang umum dalam berpartisipasi. Adapun bentuk umum dari penelitian tentang partisipasi politik tersebut, ialah dalam hal pemberian suara atau hak pilih pada pilkada. Bentuk lainnya dalam partisipasi politik yaitu mengikuti kegiatan kampanye, bergabung dalam organisasi politik, komunikasi dengan pejabat politik, mengikuti diskusi formal yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Selain itu, bentuk dari partisipasi politik mencakup kegiatan dalam hal pemberian suara yang dilakukan dalam pemilihan umum, seperti yang diutarakan oleh Sastroatmodjo (1995, hlm. 79) yang menyatakan bahwa: Di negara-negara demokratis pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Dengan hal itu pula. Pemilihan umum tetaplah merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa bentuk kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan suatu bentuk partisipasi

politik, yang lainnya bisa berupa diskusi politik ataupun juga ikut serta dalam sebuah kampanye, tetapi semua itu ditentukan dengan cara pemungutan suara pada saat pilkada yang akan menentukan warna dari demokrasi mendatang.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan sebuah bentuk dalam proses kedaulatan rakyat yang menentukan jalannya sistem pemerintahan dan sistem politik yang ada, walaupun itu hanya berbentuk pemberian suara. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik masyarakat, di mana apabila semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya maka itu akan membawa dampak yang lebih baik dalam segi memberikan pengawasan terhadap kinerja badan pemerintahan.

Berbeda dengan orang yang mempunyai sifat pasif dalam kegiatan politik, mereka tidak akan terlalu menanggapi secara langsung atas peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitarnya dan mereka hanya akan menerima dan mentaati segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tanpa mengkaji lebih dalam akibat dari kebijakan tersebut. Sastroatmodjo (1995, hlm. 77) mengungkapkan bahwa “Partisipasi politik berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan orang lain (dimobilisasi)”.

Dari pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya dalam berpartisipasi politik, sebuah masyarakat memiliki dua perbedaan sifat yang signifikan yaitu:

1) Partisipasi yang bersifat sukarela (otonom)

Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan kehendaknya tanpa ada dorongan orang lain yang mempengaruhinya dalam memilih.

2) Partisipasi yang sifatnya atas desakan dari orang lain (dimobilisasi)

Dalam hal ini sebuah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik atas dasar tekanan atau kehendak dari pihak lain yang mempengaruhi segala keputusan mereka dalam segi pemilihan atau dalam sebuah keputusan mereka tanpa kehendak dan hati nurani yang bersangkutan.

Sementara itu Milbarth dan Goel (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm. 74-75) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektator, yaitu orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum.
- 3) Gladiataor, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik.
- 4) Pengeritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dari pendapat diatas mengenai bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi beberapa kategori yang mana semua itu dilihat dari unsur kesiapan, kemampuan, dan kesempatan setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat mampu melihat gejala-gejala politik yang ada dan berkembang disekelilingnya, hal itu dilakukan agar mereka mampu ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk menjalankan perannya sebagai warga negara.

Mengutip pendapat Mas'ood dan Mac Andrew (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm. 70) mengenai bentuk-bentuk partisipasi, secara garis besar dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

Tabel 2.1
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi Konvensional	Partisipasi Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Suara • Diskusi Politik • Kegiatan Kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Petisi • Berdemonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda seperti penjarahan, perusakan, pemboman, dan pembakaran • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia:

	<p>penculikan, pembunuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perang gerilya dan revolusi
--	---

Sumber: Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm.70

Dalam penjelasan di atas dipahami bahwa dalam bentuk partisipasi politik menurut Mas'ood dan Mac Andrew dibagi menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Konvensional menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah sebuah kesepakatan umum, dimana dalam melakukan itu kita dapat berunding secara damai dalam menyetujui sebuah keputusan, sedang non konvensional menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah tidak mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan atau dengan kata lain tidak mengikuti kesepakatan umum yang telah dilakukan oleh para peserta partisipasi politik dimana tindakan tersebut dapat berujung pada hal kekerasan baik secara fisik dan non fisik.

Sedangkan Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Komalasari dan Syaifullah, 2009, hlm. 87) mengidentifikasi bentuk partisipasi politik menjadi lima yaitu: "Kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi (*Contacting*), tindakan kekerasan (*Violence*)". Berikut penjelasan dari bentuk partisipasi di atas:

1) Kegiatan pemilihan

Dalam hal ini bentuk partisipasi meliputi pemberian suara, sumbangan untuk berkampanye, berkerta dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau sampai melakukan suatu tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

2) *Lobbying*

Dalam hal ini merupakan upaya perorangan atau kelompok dalam suatu parpol ataupun sebuah organisasi dalam hal menghubungi pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud dapat mempengaruhi suatu keputusan mengenai persoalan politik yang menyangkut kepentingan bersama.

3) Kegiatan organisasi

Proses partisipasi seorang anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan dapat mempengaruhi proses dan pengambilan keputusan oleh pemerintah.

4) Mencari koneksi (*Contacting*)

Tindakan perseorang terhadap para pejabat pemerintahan guna memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja.

5) Tindakan Kekerasan (*Violence*)

Proses mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian secara fisik atau harta benda.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, dalam berpartisipasi politik bukan hanya melibatkan diri pribadi saja, melainkan kegiatan politik tersebut melibatkan kelompok atau organisasi dengan situasi dan kondisi tersebut yang dapat berubah kapan saja. Kegiatan partisipasi politik memiliki tujuan tertentu yaitu dengan memilih pemimpin negara, semua itu dilakukan semata-mata untuk mempengaruhi segala keputusan dalam suatu kebijakan pada struktur pemerintah. Selain itu partisipasi juga merupakan alat kontrol pada masyarakat yang mengerjakan suatu sistem politik yang berada dibadan pemerintah.

Sedangkan menurut Irawan (dalam Efriza, 2012, hlm. 178) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik yang terbagi menjadi empat bagian, yakni: “*Voting* (pemberian suara), Kampanye politik, Aktivitas group, kontak politik (*Lobby Politik*). Berikut penjelasan dari bentuk partisipasi diatas:

1) *Voting* (pemberian suara)

Dalam hal ini bentuk partisipasi meliputi pemberian suara. *Voting* merupakan bentuk partisipasi yang dapat “diukur” dengan “alat ukur”-nya yaitu menggunakan skala waktu atau periodisasi yang dilakukan pada saat pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah ataupun pemilu kepala desa. Hal tersebut dilakukan karena *voting* merupakan bentuk partisipasi politik yang paling minor, karena hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu saja (tidak rutin).

2) Kampanye Politik

Kampanye politik adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain, agar orang dan kelompok lain tersebut dapat mengikuti kegiatan politik pihak yang sedang melakukan kampanye.

3) Aktivitas Group

Aktivitas group disini diartikan sebagai kegiatan politik yang digerakan oleh sebuah kelompok yang sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik yang dapat merugikan rakyat atau warga negara.

4) Kontak Politik

Kontak politik merupakan kegiatan politik yang biasanya hanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan partai politik atau kepala elit politik yang sedang menjabat di kursi pemerintahan atau pun calon yang akan yang akan menaiki kursi pemerintahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sastroatmodjo (1995, hlm. 70) yang mengatakan bahwa:”Tingkat partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi”. Penjelasan tersebut jelas menerangkan bahwa partisipasi warga negara akan berpengaruh besar apabila tiap warga negara telah mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam konteks pengetahuan politik dan perilaku sadar politik yang hanya bisa didapat pada bangku pendidikan. Hal itu menerangkan bahwa apabila kemajuan sosial ekonomi suatu masyarakat dapat menjadi peran penting dalam perilaku sadar politik.

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pada umumnya menjelaskan apabila lebih banyak tingkat partisipasi dalam berpolitik, maka akan semakin baik pula tingkat partisipasinya. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi politik pada masyarakat rendah pada dasarnya itu semua dianggap tidak baik. Hal itu yang seharusnya dapat menjadi perhatian oleh pemerintah, karena pada

dasarnya partisipasi merupakan kunci dari keberhasilan pemerintahan dalam suatu negara.

Dengan demikian tingkat pemahaman dan pengetahuan dari seseorang sangat menentukan bentuk dan tingkat partisipasinya. Masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan politik akan lebih memahami gejala-gejala politik atau permasalahan politik yang akan menjadikan mereka peka dan kritis terhadap perpolitikan yang sedang berlangsung. Berbeda dengan orang yang bersifat pasif dalam kegiatan politik, mereka hanya akan menerima dan mentaati segala kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tanpa mengkaji baik atau buruknya kebijakan tersebut bagi dirinya dan orang lain.

e. Fungsi Partisipasi Politik

Dalam hal berpartisipasi politik, kegiatan partisipasi politik itu sendiri menggambarkan tingkah laku dari tindakan-tindakan dan aktivitas didalam kegiatan politik yang mendorong individu atau kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan partisipasi politik tersebut. Hal itu penting dilakukan karena menyangkut peran dari masyarakat untuk mengetahui fungsi dari partisipasi politik .

Menurut Lane (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm. 84) menyebutkan bahwa partisipasi politik paling tidak memiliki empat fungsi yaitu:

Pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dan keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pembagian fungsi partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal berpartisipasi politik yaitu sebagai berikut:

1) Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi:

Pada fungsi ini seseorang memiliki kebutuhan dalam menjalani kehidupan, kebutuhan yang paling mendasar dari segala kebutuhan ialah kebutuhan dari segi ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar segala kegiatan politik agar mampu menguntungkan diri sendiri dari segi material.

- 2) Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial:
Pada fungsi ini seseorang dapat memuaskan diri dari segi penyesuaian sosial, yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dari segi sosial, karena dalam kegiatan partisipasi politik masyarakat dapat bergaul dengan para pejabat politik yang terkemuka, sehingga dapat menaikan status sosialnya di pandangan masyarakat lainnya.
- 3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus:
Pada fungsi ini seseorang mengikuti kegiatan politik untuk dapat turut serta dalam dunia politik sebagai tujuan dari pribadi tersebut dengan harapan dapat memperbaiki karier, hingga mendapatkan jabatan khusus di dalam badan pemerintah.
- 4) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi:
Pada fungsi ini seseorang memerlukan kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu dengan maksud apa yang telah dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan politik akan mendapatkan kesenangan secara batiniah dan akan merasa dihormati oleh orang lain karena pergaulannya dengan para elit politik serta dianggap menjadi orang penting dan ingin dihargai oleh orang lain.

Dalam badan pemerintah, fungsi partisipasi politik di atas dapat mempengaruhi penguasaan baik dalam artian memperkuat sistem pemerintahan seperti mendukung segala program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun dapat berdampak sebagai penekan dalam perencanaan program pemerintah.

Dengan demikian dalam melakukan tindakan atau aktivitas politik, setiap individu atau kelompok memiliki beberapa fungsi untuk melakukan kegiatan politik, kegiatan partisipasi politik itu sendiri merupakan gambaran dari tingkah laku atau tindakan didalam kegiatan politik yang mendorong individu atau kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan partisipasi politik tersebut.

f. Tujuan Partisipasi Politik

Dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk dari sebuah tindakan partisipasi merupakan salah satu cara membentuk negara demokrasi yang seutuhnya dalam tatanan kehidupan bernegara, untuk itu dari semua bentuk partisipasi yang telah dilakukan merujuk pada satu tujuan politik, yang dapat dilakukan oleh masyarakat, untuk mempengaruhi penguasa dalam konteks pembuatan kebijakan ataupun tentang program-program yang telah dirancang oleh pemerintah.

Selain dari tujuan utamanya untuk mempengaruhi sistem politik di dalam pemerintah, tujuan partisipasi politik bila dilihat dari sisi pribadi merupakan nilai-nilai khusus yang dapat menjadikan seseorang itu terpendang dikalangan yang lain, karena dengan berpartisipasi dikegiatan politik seseorang itu menjadi tahu keadaan politik sampai ia pun mengenal para tokoh politik yang dapat berpengaruh bagi segi sosial.

Berbeda dengan partisipasi yang mengkhhususkan segala tindakannya atas nama kepentingan rakyat, mereka akan menjadi sebuah kelompok penekan apabila sebuah kebijakan itu tidak pro dengan rakyat oleh sebab itu, para kelompok ini akan mendapatkan ancaman dikehidupannya dikarenakan aktivitas yang mereka perbuat serasa mengancam pemerintah. Sisi baiknya adalah mereka menjadi pemerhati pemerintahan atau sebagai pengamat yang selalau mengamati gerak-gerik pemerintahan, atas dasar itu pemerintah pun ikut memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi.

Menurut Sanit (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm 85) memebagi partisipasi politik menjadi tiga tujuan yaitu:

Yang pertama memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya, kedua partisipasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah, tujuan yang ketiga partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa.

Pendapat diatas menjelaskan tiga tujuan partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi politik sebagai dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuk beserta sistem politik yang dibentuknya yaitu, dengan

maksud sebagai warga negara yang turut serta melakukan partisipasi politik terhadap kegiatan politik kita dapat memilih wakil atau calon-calon pemimpin yang dapat membawa aspirasi masyarakat untuk mensejahterakan rakyat dalam hal mendukung kebijakan atau visi-misi para wakil rakyat tersebut.

- 2) Partisipasi politik sebagai usaha menunjuka kelemahan dan kekurangan pemerintah yaitu dengan hal menjadi kelompok penekan yang selalu memperhatikan pemerintah atau sebagai masyarakat yang peka dan kritis terhadap segala kebijakan dengan maksud agar pemerintah dapat meninjau kembali, memperbaiki ataupun merubah kebijakan tersebut.
- 3) Partisipasi politik sebagai tantangan terhadap penguasa, dengan maksud sejauh mana pemerintah pro dengan rakyat atau ingin mensejahterakan rakyatnya. Hal ini selalu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dari awal pemerintahan yang dulu hingga yang sekarang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan partisipasi politik ialah caa seorang warga negara atau kelompok organisasi dalam hal mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dengan membentuk membujuk atau menekan para pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara berusaha merubah aspek dalam sebuah sistem politik atau struktur politik secara keseluruhan agar pemerintah tanggap akan keinginan dari masyarakat.

Dengan demikian sudah menjadi pemahaman bersama bahwa tujuan dari partisipasi politik itu sendiri ialah cara seorang warga negara atau kelompok organisasi dalam hal mempengaruhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa guna diperhatikan atau dipenuhi segala kepentingan pelaku partisipasi.

g. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi politik

Partisipasi yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks kegiatan politik tidak semata-mata dilakukan dengan tanpa alasan, tetapi dilatarbelakangi oleh suatu tujuan tertentu yang dapat merubah struktur politik dipemerintahan dengan maksud agar pemerintahan dapat memperhatikan segala keinginan rakyatnya.

Menurut Weimer (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm. 89) menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu:

Pertama modernisasi, kedua perubahan struktur kelas sosial, ketiga pengaruh kaum intelektual, keempat ialah adanya konflik antar pemimpin politik, dan yang terakhir ialah adanya keterlibatan pemerintahan dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu:

- 1) Faktor modernisasi yaitu dengan merubah segala kebijakan yang tadinya tidak atau kurang pro dengan rakyat sekarang menjadi pro dengan contoh meningkatkan industrialisasi, mengkomersilkan lahan pertanian. Meningkatkan arus urbanisasi, perbaikan pendidikan, serta mengembangkan peran media masa secara luas.
- 2) Faktor perubahan struktur sosial dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui modernisasi dengan cara menyerukan kepentingan-kepentingan rakyat.
- 3) Faktor pengaruh kaum intelektual yang mampu menyebarkan ide-ide atau gagasan yang dapat merubah jalannya struktur politik di badan pemerintah.
- 4) Faktor konflik antara pemimpin-pemimpin politik yaitu para pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan dengan cara bersaing memperebutkan massa.
- 5) Faktor keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dengan meluasnya ruang lingkup pemerintahan disini, menyebabkan banyaknya tuntutan yang diterima oleh pemerintah yang membuat masyarakat untuk aktif dalam partisipasi politik guna mempengaruhi segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami pada dasarnya seseorang dalam melakukan partisipasi politik memiliki faktor dan tujuan yang beragam dari tiap individu atau kelompok sosialnya. Identifikasi mereka terhadap nilai-nilai politik

serta faktor yang bersifat ekologis yang di anut, menyebabkan seseorang atau kelompok itu mampu mengambil keputusan dalam politik.

Pendapat lain dari Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm. 71) yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik ialah dari pendidikan politik, yang menyebutkan bahwa:

Proses penurunan atau pewarisan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sabar, terorganisir, terencana, dan berlangsung secara berkelanjutan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*nation character building*).

Pendapat di atas, keikutsertaan setiap individu bisa diartikan sebagai keikutsertaan sukarela dalam kegiatan politik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik menyebabkan mereka menjadi pasif dan sangat mudah untuk dimobilisasi oleh para elit politik guna kepentingan pribadi mereka. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan partisipasi politik ialah melalui kesadaran politik, kesadaran politik ialah kunci generasi ke generasi melalui pemahaman ideologi bangsa yang mampu membangun dan mempertahankan karakter bangsa secara berkelanjutan.

Pendidikan politik dalam suatu bangsa sangatlah penting, karena dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang luas terhadap nilai-nilai dasar yang dimiliki sebuah bangsa, manfaat dari itu semua ialah dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan wawasan dan terlebih masyarakat akan mengetahui kesadaran mengenai permasalahan yang terjadi di dalam politik, serta dapat menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa politik serta isu-isu politik yang terjadi. Peran aktif partisipasi politik di masyarakat menjadikan hal utama dalam melaksanakan pembangunan politik di suatu bangsa.

Sementara itu menurut Hogerwef (dalam Mulyana, 2002, hlm. 36) menyatakan bahwa: "Suatu faktor penting yang berkaitan dengan partisipasi politik, adalah status sosial. Orang-orang dengan pendapatan lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan dengan status yang lebih tinggi banyak berpartisipasi daripada yang lainnya".

Berdasarkan pendapat Hogerwef di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pendidikan dan status sosial dalam diri seseorang dapat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Hal ini jelas terbukti karena pendidikan dan status sosial seseorang juga ikut menentukan kesadaran politiknya. Hal ini menyebabkan semakin tinggi pendidikan dan status sosial seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran politiknya.

Mengutip pendapat Rush dan Althoff (2008, hlm. 165) yang mengemukakan tentang empat faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi politik, yaitu:

- 1) Sejauh mana orang menerima perangsangan politik;
- 2) Karakteristik pribadi seseorang;
- 3) Karakteristik sosial seseorang;
- 4) Keadaan politik atau lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menentukan dirinya sendiri.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang semata-mata dilakukan bukan tanpa alasan dan bentuk dari partisipasi di dalam mekanisme politik dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu. Setiap individu atau masyarakat dalam melakukan partisipasi memiliki bentuk dan tingkatan yang berbeda-beda dalam berpartisipasi politik. Beberapa individu atau masyarakat bahkan ada yang tidak mau ikut dalam partisipasi politik. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Rosenberg (dalam Maran, 2007, hlm. 156) yang menyebutkan tiga alasan mengapa seseorang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu:

- 1) Ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik.
- 2) Anggapan seseorang bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan.
- 3) Tidak adanya perangsangan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa, alasan seseorang yang melatarbelakangi ketidak ikut sertaannya dalam berpartisipasi politik ialah karena ketakutan akan konsekuensi negatif yang akan diterima seperti adanya ancaman terhadap dirinya pribadi. Ketidak pastian dalam kegiatan politik yang tidak bisa

menguntungkan diri pribadi karena tertutup oleh kelompok atau hal lainnya yang seakan membuang waktu untuk memikirkan perpolitikan. Hal yang paling utama dari ketidakikutsertaan masyarakat atau individu dalam kegiatan politik ialah, kurangnya pendidikan politik dan kesadaran politik untuk membangun mekanisme politik di sebuah Negara.

Sementara itu Kavanagh (dalam F.S. Swantono, 1997, hlm. 180) menjelaskan lima pendekatan untuk menganalisa tingkah laku pemilih dalam pemilu, yaitu:

- 1) *Structural Approach*. Pengelompokan sosial, didasarkan atas kelas sosial, agama, desa-kota, bahasa dan nasionalisme.
- 2) *Sociological Approach*. Pengaruh indentifikasi masyarakat terhadap satu kelompok serta norma-norma yang dianut oleh kelompok itu.
- 3) *Ecological Approach*. Faktor-faktor yang bersifat ekologis seperti daerah.
- 4) *Social Psychological Approach*. Interaksi antara faktor-faktor internal, seperti sistem kepercayaan, dan faktor eksternal, seperti pengalaman politik.
- 5) *Rasional Choice Approach*. Makin modernnya masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan mereka, maka warga masyarakat akan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh bila melakukan satu tindakan politik.

Dalam pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa tingkah laku politik seseorang dalam menentukan pilihannya sangatlah ditentukan oleh pengelompokan sosial, pengaruh identifikasi mereka terhadap kelompok, serta norma-norma yang dianut oleh kelompok tersebut. Dalam pendekatan secara sosiologis, seseorang dapat memilih kelompok untuk menentukan dimana mereka bisa menetapkan pilihannya terhadap partai politik. Selain itu, faktor yang paling mendukung atas pilihan dari seseorang ialah faktor ekologis yang mana seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti dalam sistem kepercayaan dan selain itu pula ditunjang oleh faktor eksternal, seperti pada pengalaman politik seseorang dalam menentukan pilihannya.

Dalam hal menentukan pilihan, seseorang akan mendapat pendidikan dan pengalaman atas kegiatan politik yang pernah mereka lakukan, oleh sebab itu, pengaruh modernisasi sangat mempengaruhi dalam proses partisipasi. Semakin

modernnya sebuah masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat pendidikan mereka dan mereka akan selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dari sebuah kegiatan politik yang mereka lakukan.

Dengan demikian partisipasi politik dapat terwujud dengan adanya keikutsertaan dari setiap individu secara sukarela dalam kehidupan politik di masyarakat. Kurangnya pemahaman politik yang dialami oleh masyarakat mengakibatkan mereka cenderung menjadi pasif dan akan sangat mudah dimobilisasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan pribadi. Kesadaran politik pun menjadi faktor utama dalam hal keberhasilan partisipasi politik, karena apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka partisipasi politik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan dari tanggung jawab pribadi terhadap negara sebagai wujud dari kesadaran berpolitik.

h. Kendala dalam Partisipasi Politik

Dalam mengikuti kegiatan politik, tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan tersebut, karena masyarakat sering kali dihadapkan dengan berbagai kendala dalam melaksanakan partisipasi politik. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi ialah, hubungan kerja. Hal ini dikarenakan masyarakat takut akan pekerjaan mereka terancam dikarenakan mereka ikut berpartisipasi atau ikut masuk ke dalam salah satu partai politik tersebut. Selain itu kendala seseorang dalam melaksanakan partisipasi politiknya adalah ketidak-tahuan seseorang dalam menentukan calon dalam pemilihan umum, ketidak-minatan terhadap peristiwa politik, kurangnya sosialisasi pada saat pilkada khususnya bagi masyarakat majalengka yang akan memilih.

Seperti yang diutarakan oleh Rosenberg (dalam Sastroatmodjo, 1995, hlm. 75) yang menyebutkan tiga kendala dalam partisipasi politik yaitu:

Alasan pertama individu memandang bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya, kedua individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka, ketiga karena ketidakadaan pesaing politik.

Dari pendapat di atas kendala dalam berpartisipasi politik menurut Rosenberg dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pertama, aktivitas politik menjadi sebuah ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya, maksudnya ialah dalam kehidupan manusia adalah makhluk sosial dimana mereka tidak dapat melakukan segala aktivitas sendiri oleh karena itu ia beranggapan apabila ia mengikuti kegiatan politik hanya dapat merusak hubungan sosial terhadap manusia lain, ataupun dapat merusak hubungan dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan salah satu partai politik yaitu beranggapan apabila ia mengikuti kegiatan politik hanya dapat merusak hubungan sosial terhadap manusia yang lain, atau dapat merusak hubungan dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan salah satu partai politik yang sedang berkuasa.
- 2) Kedua, aktivitas politik merupakan salah satu kegiatan yang sia-sia berlakulah ialah mereka beranggapan apa yang mereka perbuat dalam kegiatan politik tidak akan mampu merubah suatu keadaan dan tidak dapat melakukan pengawasan kepada pemerintah yang sebagaimana mestinya, dan mereka beranggapan yang terjadi adalah fiktif karena cita-cita dengan realitas tidak berjalan dengan semestinya.
- 3) Ketiga, karena ketidak adaan pesaing politik, maksudnya dalam kegiatan politik bagi sebagian orang merupakan hal yang tidak menarik dan hanya bisa memberikan kepuasan sedikit dan tidak langsung dimana hasil yang didapati olehnya hanyalah sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pribadinya.

Kegiatan politik, dalam hal berpartisipasi politik ada dasarnya ada beberapa orang yang tidak suka dalam hal berpolitikan atau sebagai peristiwa politik. Ketidaksukaan politik dalam hal ini didasari ketidakpahaman mereka terhadap politik dan karena hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap realitanya serta tidak akan bisa memenuhi segala kebutuhan pribadi.

Dengan demikian, kegiatan terhadap partisipasi politik memiliki beberapa kendala terhadap aspek kehidupan yang dapat mengganggu kehidupan sosial dari sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketidak pahaman seseorang dalam berbagai macam peristiwa politik tersebut akan berpengaruh terhadap segala aktivitas yang terjadi, dikarenakan anggapan mereka terhadap segala kegiatan

politik yang tidak akan mampu mengubah suatu keadaan dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang sebagaimana mestinya.

3. Pemilihan Kepala Daerah

a. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.

Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat

bebas memilih pemimpinnya. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang berbunyi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pengertian Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun pengertian Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan adanya pilkada secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal. Tip O'Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa *'all Politics is local'* yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi

politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan pilkada secara langsung, asumsinya; sebagai upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di ranah lokal).

b. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang medasari pilkada tersebut.

Asas pilkada langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Yang telah di ubah menjadi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang berbunyi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. dengan Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005.

Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang di uraikan sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengangandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara diajamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Penggunaan asas luber dan jurdil sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tujuan Diadakannya Pemilihan Kepada Daerah

Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu penempatan posisi dan kepentingan rakyat di atas berbagai kekuatan elite politik.

Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung.

Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan rakyat.

d. Kelebihan dan Kelemahan Dilaksanakannya Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung menyangkut berbagai aspek yang menentukan keberhasilan pemilihan kepala daerah yaitu aspek kesiapan masyarakat pemilih, keterampilan petugas lapangan, pendanaan dan peraturan pemilihan. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang demokratis, dengan memberi peluang kepada para calon kepala daerah untuk berkompetisi secara jujur dan adil. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung berupaya menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah yang terpilih mendapat langsung dari rakyat. Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung dapat dihindari. Pada gilirannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien,

karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislatif.

Dengan adanya pilkada secara langsung, setidaknya akan menghasilkan lima manfaat penting (Joko J. Prihatmoko, 2005: 131-133), yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah pada masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan, maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*).
- 2) Pemilihan kepala daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga dewan perwakilan rakyat daerah yang selama ini sering kali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representatif. Dewan pemilihan kepala daerah akan memosisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (*eksekutif*).
- 3) Pemilihan kepala daerah akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat dimata rakyat. Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah memiliki akuntabilitas publik langsung kepada masyarakat daerah selaku konstituennya, bukan seperti yang selama ini berlangsung yaitu kepala dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan begitu, manuver politik para anggota dewan akan berkurang, termasuk segala perilaku *bad politics*-nya.
- 4) Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon da menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel dimata masyarakat daerah, memuatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

- 5) Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan pemerintahan suatu daerah yang lebih stabil, produktif, dan efektif. Tidak gampang digoyang oleh ulah politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintahan pusat, tidak mudah dilanda krisis kepercayaan publik yang berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik.

Dalam pelaksanaan pilkada langsung selain ada kelebihan tentu terdapat kelemahannya. Kelemahan tersebut ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan. Dalam pilkada, banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan atau kecurangan. Kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan oleh para bakal calon dalam pilkada adalah seperti berikut (S.H. Sarundajang, 2005: 187-188):

- 1) Money politik. Adanya money politik ini, selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Money politik dilakukan supaya rakyat memilih calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataannya dengan uang memang dapat membeli segalanya. Selain itu, dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak.
- 2) Adanya Intimidasi. Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari aturan pelaksanaan pemilu.
- 3) Pendahuluan start kampanye. Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan

sebagai media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

- 4) Kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

e. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem Pilkada dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik. tepatnya adalah penggunaan suara yang berbeda.

Joko J. Prihatmoko (2005: 212) pilkada yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan dipilih dapat disebut dengan tak langsung. Seperti sistem penegakan dan penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem perwakilan, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan kepada pejabat pusat. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi partisipan sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis.

Joko J. Prihatmoko (2005: 210) yang membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahap-tahap kegiatan yang digunakan. dalam pilkada tak langsung rakyat dalam tahap kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elite. dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan yang sangat jeas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan pemilih, penyelenggara, pemantau, bahkan pengawas. Oleh sebab itu dalam pilkada langsung, selalu ada tahap kegiatan langsung, selalu ada tahapan kegiatan, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota.

Dalam pemilihan kepala daerah langsung rakyat memilih pemimpin daerah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sistem pemilihan yaitu mekanisme untuk menentukan pasangan calon yang akan menjadi kepala daerah. Sistem pemilihan akan menjadi tolak ukur kualitas pilkada yang dilaksanakan. Selain itu juga merupakan ketentuan tata cara untuk menetapkan calon terpilih.

Dalam sistem pilkada langsung terdapat beberapa jenis sistem pemilihan yang berbeda. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana akan berlangsungnya pilkada.

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005: 115-120), terdapat 5 jenis sistem pemilihan dalam pilkada langsung, yaitu:

1) *First Past the Post System*

First Past the Post system dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Sistem ini juga dikenal dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2) *Preferential Voting System* atau *Approval Voting System*

Preferential voting system atau *approval voting system* merupakan sistem dimana pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada saat pemilihan. Seorang calon kepala daerah akan otomatis menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai tingkat pertama yang terbesar. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem yang mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*), namun dapat membingungkan proses perhitungan suara sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3) *Two Round System* atau *Run-off System*

Cara kerja *Two round system* ini adalah dengan dilakukan pemilihan putaran dua (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, yaitu lebih dari 50% dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon yang memiliki suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama.

4) *Electoral College System*

Sistem ini bekerja dengan cara setiap daerah pemilih diberi alokasi atau bobot suara Dewan Pemilih (*electoral college*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada keseluruhan suara yang diperoleh dalam pilkada yang diperoleh setiap calon dalam daerah pemilihan dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan dimenangkan pilkada langsung.

5) Sistem (Pemilihan Presiden) Nigeria

Seorang kepala daerah dinyatakan sebagai pemenang pilkada apabila calon bersangkutan dapat memperoleh suara mayoritas sederhana (suara terbanyak diantara suara mayoritas yang ada) dari daerah pemilihan. Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa kepala daerah terpilih memiliki dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di berbagai daerah pemilihan.

Sistem pilkada langsung memuat tata cara dalam proses pemilihan kepala daerah. Sistem pilkada langsung memiliki sub sistem. Di Indonesia sub-sistem ini dilaksanakan oleh KPUD sebagai pelaksana teknis dari pelaksanaan pilkada langsung. KPUD sekaligus melaksanakan fungsi sub-sistem pilkada langsung terdiri dari:

- 1) *Electoral regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam peran dan fungsi masing-masing. Dalam sub ini KPUD berwenang membuat berbagai peraturan dan

keputusan mengenai pelaksanaan pilkada sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan PP No. 10 Tahun 2016.

- 2) *Electoral process*, yaitu seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknis. Dalam sub-sistem ini KPUD berkewajiban menangani persoalan teknis, administrasi dan logistik.
- 3) *Electoral law enforcement*, yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politisi, administratif, atau pidana. Dalam sub-sistem ini KPUD berwenang melakukan tindakantindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahapan pilkada (Joko J.Prihatmoko, 2005:187).

f. Ketentuan dan Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pilkada yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak memuat secara jelas karakteristik sistem pemilihannya. Sistem pemilihan yang diikuti oleh sistem pilkada di Indonesia adalah campuran antara *two round*, sistem pemilihan presiden Nigeria, dan sistem *first past the post*. Sesuai dengan pasal 107 ayat (1) yang berbunyi: “Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara ditetapkan sebagai calon terpilih”. Pasal ini sesuai dengan sistem *two round*. UU No.32 tahun 2004 pasal 107 ayat (1) telah di ubah menjadi Pasal 107 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015 yang berbunyi “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”.

Namun dalam pasal 107 ayat (2) disebutkan : “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) cari jumlah suara sah pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”. Pasal 107 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 telah diubah yang berbunyi “Dalam hal terdapat jumlah perolehan

suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”.

g. Proses Pemilihan Kepala Daerah

1) Persiapan Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Pasal 2 tahap persiapan pemilihan kepala daerah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan DPRD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- b) Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- c) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
- d) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan pemilihan kepala daerah merupakan tahap atau rencana yang paling mendasar karena tanpa adanya persiapan terlebih dahulu tidak akan berjalan lancar.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomer 6 Tahun 2005 pasal 14 yang berbunyi “Panitia pengawas adalah panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang dibentuk oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan”.

Menurut pasal 1 ayat 16 UU No. 8 tahun 2015, Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut pasal 1 ayat 17 UU No. 8 tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia

yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Menurut pasal 1 ayat 18 UU No. 8 tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Menurut pasal 1 ayat 19 UU No. 8 tahun 2015, Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Penjelasan di atas menerangkan bahkan panitia pengawas peranannya sangat penting bagi kelangsungan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah supaya berjalan dengan lancar dan tidak disertai kecurangan-kecurangan.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pasal 22 B ayat 4 bahwa panitia pengawasan pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
- b) mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- c) melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- d) menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e) memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pasal 10 bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- a) memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- b) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- c) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- d) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam Pilkada meliputi:

- (1) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
- (2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada. a) Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. b) Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah.
- (4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
- (5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Pilkada meliputi: (1) penetapan daftar pemilih, (2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon, (3) kampanye (4) pemungutan suara, (5) penghitungan suara, (6) penetapan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan.

(1) Penetapan Daftar Pemilih

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

(a) Penyusunan daftar pemilih sementara

- Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan.
- Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain-lain).

(b) Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap

- Daftar pemilih sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap.
- Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
- Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis.

(c) Pembagian kartu pemilih

- Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
- Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/TW.
- Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara.
- Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.

(2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon ketua/wakil ketua Kepala Daerah adalah partai politik, atau gabungan partai politik.

(3) Kampanye Pilkada

Kampanye dilakukan Pilkada selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Kampanye lebih merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa

meraih kekuasaan. Untuk itu segala cara mungkin dipakai, diantaranya janji-janji yang muluk dan acap kali tidak masuk akal. Kampanye kerap kali sekadar basa-basi politik. Rakyat secara umum bersifat apatis atau *sumonggo kerso* yang penting aman. Kampanye yang merupakan bagian dari marketing politikpun dirasa perlu oleh partai-partai politik menjelang pemilu. Setelah pemilu selesai dan kekuasaan diperoleh, mereka melupakan segala janji. Yang penting sudah berkuasa, lalu bertindak semau mereka sendiri.

Ketidakpercayaan terhadap partai politik semakin kental. Sikap apatis tadi semakin pekat. Orang semakin tak percaya pada politik, sehingga banyakkalangan skeptik yang cukup kritis akhirnya mengambil sikap golput. Menurut masyarakat kelas bawah politik tidak ubahnya pertempuran elite masyarakat dan tidak merubah apapun kondisi yang ada. Pemilu disosialisasikan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan ketimbang proses dialogis antara kandidat dan pemilih.

Kampanye sebagai suatu proses 'jangka pendek', dimana semakin kuat anggapan tentang tidak relevannya intensitas para kandidat dalam memperkenalkan ide dan gagasan politik yang dimaksudkan untuk sekedar menarik perhatian serta dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai kandidat dari janji dan harapan yang diberikan selama periode kampanye pendek saja. Cara masyarakat mengevaluasi kandidat juga dipengaruhi oleh kredibilitas dan reputasi politiknya dimasa lalu. Setiap keputusan dan perilaku politik akan terekam dalam memori kolektif masyarakat dan inilah yang membentuk persepsi masyarakat mengenai kualitas kandidat. Setiap janji dan harapan yang disampaikan selama periode kampanye akan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan, apakah terdapat kesesuaian atau tidak.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kampanye politik selama ini hanya dilihat sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai politik kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilu. Dalam defenisi ini, kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikannya suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik,

pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk) dan pengiklanan partai. Periode waktu sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kampanye jangka pendek ini dicirikan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kontestan, ketidakpastian hasil dan pengerahan semua bentuk usaha untuk menggiring pemilih ke bilik-bilik pencoblosan serta memberikan suara kepada mereka¹³. Banyak kalangan yang hanya mengartikan kampanye politik sebagai kampanye pemilu. Pemahaman sempit tentang kampanye politik ini membuat semua partai politik dan kontestan individu memfokuskan diri pada kampanye pemilu belaka (dimana rentang waktunya sangat terbatas). Semua usaha, pendanaan, perhatian dan energi dipusatkan untuk mempengaruhi dan memobilisasi pemilih menjelang pemilu. Setelah pemilu usai, aktivitas politik dilupakan. Para kandidat hanya melihat bahwa aktivitas politik adalah aktivitas untuk mencoblos, lalu terjadi pengabaian terhadap keberpihakan serta semangat dalam membantu permasalahan bangsa dan negara pasca pemilu.

Padahal masyarakat dalam mengevaluasi kualitas kandidat juga melihat apa saja yang dilakukan dimasa lalu. Pengamatan masyarakat tercurah pada semua aktivitas partai dan kandidat individu, bukannya dipusatkan pada kampanye pemilu saja. Melihat kampanye pemilu sebagai kampanye politik sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Terdapat ketidaksepakatan tentang pengaruh kampanye pemilu terhadap perilaku pencoblosan (*voting behaviour*). Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kampanye pemilu melalui aktivitas pengiklanan dan debat publik di televisi meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Huckfeldt *et al.*, menunjukkan bahwa kampanye pemilu meningkatkan keterjangkauan, kepastian dan akurasi pesan politik yang disampaikan kontestan kepada pemilih. Sementara studi-studi yang lain menunjukkan hasil yang berbeda. Kampanye pemilu diungkapkan hanya berdampak kecil, kalau tidak mau dibilang tidak berdampak, terhadap perilaku pemilih. Gelman dan King dan Bartels (1993) sebagaimana yang dikutip dari Firmansyah menunjukkan bahwa preferensi pemilih terhadap kontestan telah ada jauh-jauh hari sebelum kampanye pemilu

dimulai. Sehingga siapa yang akan memenangkan pemilu dapat dengan mudah ditentukan sebelum pemilu dilaksanakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat melihat layak atau tidaknya suatu kandidat tidak hanya terbatas pada kampanye pemilu, melainkan berdasarkan reputasi masa lalu pula.

Pada pilkada Majalengka masing-masing kandidat melakukan kampanye pada masyarakat, walaupun pada dasarnya mereka adalah wajah-wajah lama yang telah dikenal sebagian besar masyarakat, namun kampanye tetap dianggap penting guna merangsang aktivitas politik masyarakat. Hal ini juga telah diatur secara rinci dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masing-masing pasangan calon punya cara sendiri-sendiri guna menarik simpati masyarakat. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menarik dukungan massa untuk memilih mereka pada saat pemungutan suara. Kegiatan Kampanye ketiga pasangan calon harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPUD Majalengka. Kegiatan kampanye masing-masing pasangan calon harus dilaporkan secara rinci kepada KPUD Majalengka guna mengantisipasi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kampanye.

(4) Pemungutan Suara

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala/Wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

(5) Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.

(6) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah

Pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala/wakil kepala daerah terpilih.

B. Kerangka Pemikiran

Sebagai titik tolak dari penelitian ini adalah harus adanya kerangka berfikir yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 2015)
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. (pasal 1 ayat 3 UU No. 8 tahun 2015)
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (pasal 1 ayat 4 UU No. 8 tahun 2015)
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 5 UU No. 8 tahun 2015)
5. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pejabat negara yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan-perubahan ke arah lebih baik,

dimaan proses-proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap pendaftaran, penayringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan, dan pelantikan.